



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 349 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
  5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemasangan Atribut Organisasi Kemasyarakatan, Atribut Partai Politik dan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilakukan dengan prinsip bertanggungjawab dan merupakan bagian dari pendidikan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menjunjung nilai-nilai demokrasi Pancasila hak asasi manusia, dan kearifan lokal serta mempertimbangkan ketertiban umum, etika, dan estetika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEDUA : Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 dilarang dipasang di lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pemasangan, perawatan, pemeliharaan, pembersihan dan penurunan alat peraga kampanye beserta segala akibat dari pemasangan, perawatan, pemeliharaan, pembersihan dan penurunan alat peraga kampanye menjadi tanggungjawab Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 17 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Joko Purwanto

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 349 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

LOKASI LARANGAN UNTUK PEMASANGAN  
ALAT PERAGA KAMPANYE DI TEMPAT UMUM

1. Komplek Aloon-aloon Kota Rembang;
2. Komplek Aloon-aloon Lasem;
3. Di dalam Stadion Krida Rembang;
4. Tempat Peribadatan dengan radius 10 (sepuluh) meter dari pagar/halaman tempat peribadatan;
5. Lembaga pendidikan dengan radius 10 (sepuluh) meter dari pagar/halaman lembaga pendidikan;
6. Komplek perkantoran milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dengan radius 25 (dua puluh lima) meter dari pagar/halaman kompleks perkantoran;
7. Museum dan cagar budaya;
8. Terminal dan pelabuhan dengan radius 10 (sepuluh) meter dari pagar/halaman terminal dan Pelabuhan;
9. Tugu, gapura, monumen, patung-patung, prasasti, tiang bendera sang merah putih, tiang listrik, tiang telepon, dan rambu-rambu lalu lintas;
10. Perempatan dan pertigaan *traffic light* radius 25 (dua puluh lima) meter dikecualikan pada panggung reklame yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
11. Pasar daerah dan pasar desa;
12. Kloneng-kloneng jembatan;
13. Taman-taman Milik Pemerintah Daerah;
14. Rumah sakit milik pemerintah maupun swasta radius 25 (dua puluh lima) meter dari pagar/halaman rumah sakit;

15. Pemakaman;
16. Jalan-jalan Protokol meliputi :
  - 1) Jalan Gajahmada;
  - 2) Jalan Diponegoro;
  - 3) Jalan P. Sudirman;
  - 4) Jalan Wahidin;
  - 5) Jalan Kartini;
  - 6) Jalan HOS Cokro;
  - 7) Jalan Pemuda; dan
  - 8) Jalan Dr. Soetomo.
17. Lapangan Desa/Kelurahan;
18. Kawasan-kawasan jalan-jalan sebagaimana angka 16 (enam belas) dikecualikan di halaman kantor Partai Politik, Peserta Pemilu atau Ormas.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 17 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Joko Purwanto